



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, Tempat tanggal lahir, Sarimulya, 23 September 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 108/SK.KH/IV/2020/PA.Blcn tanggal 14 Maret 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, Tempat tanggal lahir, Batulicin, 14 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Blcn, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di XXX Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon yang teres-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2014, dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan mengakhiri hubungannya dengan Termohon;
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap kali bertengkar terkadang Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama saling tidak menemukan kecocokan lagi dan sudah sama-sama sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon untuk melakukan musyawarah guna mendamaikan kedua belah pihak;
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, karena Pemohon sudah hampir kurang lebih 6 (enam) tahun telah pisah rumah;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 16 April 2020 dan tanggal 06 Mei 2020 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama Pemohon yang diterbitkan pada tanggal XXX oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah bermaterai cukup dan di-nazagellen kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX diterbitkan tanggal XXX oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, telah bermaterai cukup dan di-nazagellen kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasanya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXX Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap kali bertengkar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak 2010 telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 2010 ditempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXX Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sudah tidak menemukan kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak 2010 telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 13 April 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara patut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dapat dilanjutkan dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Termohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXX dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap kali bertengkar Termohon kadang berkata-kata kasar kepada Pemohon dan sudah tidak menemukan kecocokan lagi;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 6 (enam) tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangan suami-isteri;
4. Bahwa Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya dan sejak saat itu sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya layaknya pasangan suami-isteri;
5. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan mulia tersebut seharusnya juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri (fakta hukum poin 1), akan tetapi ternyata tujuan dimaksud tidak dapat terwujud karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon (fakta hukum poin 2 dan 3);

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Pemohon (fakta hukum poin 4), dikuat dengan tidak berhasilnya upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon (fakta hukum poin 5), maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breakdown of marriage), dan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai juga pendapat hukum dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp722.300,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **ADE FAUZI, Lc., MA. Ek** dan **ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ASEP GINANJAR MAULANA
FADILAH, S.Sy, M.H.**

ADE FAUZI, Lc., MA. Ek

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas e-court	Rp	6.300,-
4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp **722.300,-**

(tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Blcn